



**TINDAKAN PEMBALASAN (REPRISAL) OLEH ISRAEL TERHADAP
JALUR GAZA (PALESTINA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Sarah Nur Sarita, Kholis Roisah, Soekotjo Hardiwinoto
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail : sarahrsarita@gmail.com

ABSTRAK

Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Reprisal dapat dibenarkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional. Salah satu kasus tindakan balasan yang berkenaan dengan hal ini adalah sengketa antara Israel dan Milisi Hamas (Palestina) di Jalur Gaza pada tanggal 22 Agustus 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan balasan yang dilakukan Israel terhadap jalur Gaza merupakan tindakan balasan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan untuk mengetahui sanksi apa yang dapat di terapkan kepada Israel atas serangan balasan yang melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tindakan pembalasan yang dilakukan Israel adalah tindakan pembalasan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional karna tindakan tersebut melanggar prinsi proporsionalitas dan prinsip *necessity*. Sedangkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Israel atas pelanggaran yang dilakukan adalah diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau melalui Mahkamah *ad-hoc*, namun cara tersebut sulit dilakukan. Maka sanksi yang dapat diberikan adalah berupa sanksi moral, pengucilan, pemutusan hubungan diplomatik dan embargo senjata.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Tindakan Balasan, Jalur Gaza

Abstract

Reprisal is a forced effort undertaken by a state against another state for the purpose of resolving disputes that arise because countries that are subject Reprisal has an action which is not justified. Reprisal may be justified in accordance with the provisions of applicable law and does not violate International Humanitarian Law. One of the example of reprisals case is the dispute between Israel and Hamas Militia (Palestine) in Gaza on August 22, 2016.

This study aims to determine whether the reprisal by Israel against the Gaza Strip in retaliation in violation of international humanitarian law and to determine what sanctions can be applied to Israel for retaliatory attacks violate International Humanitarian Law principles.

Based on the results of this study concluded that Israel's retaliation was retaliation in violation of International Humanitarian Law because such actions violate the principles of proportionality and necessity. The sanctions that should be given to Israel for violations are brought to justice through the International Criminal Court (ICC) or through the Ad-Hoc court, but it was difficult to do. So the sanctions that can be given is a moral sanction, excommunication, severance of diplomatic relations and the embargo.

Keywords : International Humanitarian Law, Reprisal, Gaza

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 21 Agustus 2016, Hamas (pasukan militer Palestina) yang dianggap teroris oleh Israel menyerang Israel dengan meluncurkan roket sekali, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 tindakan tersebut dibalas oleh Israel dengan meluncurkan lebih dari 50 serangan ke wilayah Gaza, Palestina, sehingga sejumlah warga terluka akibat serangan roket dari wilayah tersebut. Tindakan berlebihan Israel itu dilakukan untuk menanggapi satu serangan roket yang ditembakkan dari Gaza dan mendarat di antara dua rumah masyarakat Sderot, Israel. Roket yang ditembakkan pada Minggu tanggal 21 Agustus 2016 itu diklaim oleh dua pihak yakni Ahfad a-Sahaba, salah satu kelompok Salafi di Gaza, dan Front Pembebasan Rakyat Palestina (PFLP). Sumber-sumber Israel mengatakan, untuk menanggapi serangan teror tersebut, militer langsung melepaskan lebih dari 50 serangan balik yang menghantam beberapa faksi bersenjata di Gaza. Tembakan roket artileri Israel juga menghantam wilayah Al Burej di Gaza tengah dan Beit Hanoun di Gaza utara. Beberapa warga Palestina, termasuk remaja laki-laki berumur 17 tahun, terluka. Serangan roket dari Gaza, yang diikuti pembalasan oleh Israel, memecah suasana tenang yang telah tercipta dalam beberapa waktu.¹

Dari sudut pandang Hukum Humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiaawikan perang. Tujuan utama Hukum Humaniter adalah memberikan

perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.²

Sumber utama Hukum Humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag terdiri dari, Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai cara dan alat berperang. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari 3 konvensi dan tiga deklarasi, antara lain : Konvensi II tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat serta adanya deklarasi larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas ceking dan beracun dilarang. Sedangkan Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 13 Konvensi, konvensi yang penting antara lain ;Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan dan Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Konvensi IV ini sering disebut dengan *Hague Regulation* (HR). HR memberikan batasan yang lebih tegas terhadap pemakaian alat dan metode perang. Di samping itu di dalamnya terdapat *Martens Clause*

Martens Clause tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan apapun harus diperhatikan perlakuan kemanusiaan.

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri dari empat perjanjian pokok, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan keadaan tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan keadaan Tentara yang luka dan Sakit di Medan Pertempuran laut
- c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang

¹<http://internasional.kompas.com/read/2016/08/22/18214561/satu.serangan.roket.dari.gaza.di.balas.dengan.50.serangan.oleh.israel>

²Haryomataram, 2005, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT Rajawali Press, hlm. 3

d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, di dalam Hukum Humaniter dikenal asas-asas Hukum Humaniter yang juga harus diperhatikan pada saat mengadakan perang. Asas-asas utama dalam Hukum Humaniter tersebut terdiri dari :

a. Asas kepentingan militer (*military necessity*), artinya para pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

b. Asas perikemanusiaan (*humanity*) Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas kesatria (*chivalry*) Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Selain ada tiga asas utama Hukum Humaniter, terdapat pula prinsip-prinsip Hukum Humaniter yang harus diperhatikan dalam melakukan perang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip pembedaan (*distinction principle*) Prinsip pembedaan ini membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang berperang. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sasaran perang, sedangkan penduduk sipil adalah pen-duduk yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang.

b. Prinsip proporsionalitas Para pihak dalam peperangan harus

memperhatikan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan merugikan penduduk sipil.

c. Prinsip pembatasan (*limitation*) Prinsip pembatasan ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu :

1) Pembatasan sasaran lawan, artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal

2) Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar dan lain-lain.

3) Pembatasan sasaran keadaan, tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan purapura/menjebak lawan dan memberi cedera yang berlebihan

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, jelas bahwa serangan balasan Israel tersebut telah melanggar prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter. Serangan Israel ke jalur Gaza telah mengakibatkan seorang penduduk sipil luka luka dan memecah suasana tenang yang telah terjadi beberapa waktu. Tindakan Israel tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan.

Prinsip proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh mahkamah internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1994, Mahkamah menyatakan, setiap Negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan

kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsionalitas. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului dengan penjelasan, apabila senjata seperti nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan yang berlebihan, maka faktor risiko tersebut telah mengecilkkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proporsionalitas.³

Masalahnya serangan Israel pada tanggal 22 Oktober 2016 ini bukan merupakan sengketa bersenjata konvensional. Israel sendiri menganggap bahwa tindakannya sebagai suatu bentuk *act of self preservation* (pembelaan diri) dan tidak menyalahi Prinsip proporsional, sebab walaupun jumlah roket yang dilakukan Israel ke jalur Gaza tidak sebanding dengan roket yang diluncurkan oleh Hamas, namun serangan tersebut diawali dengan peluncuran roket oleh para militan hamas dan dianggap sebagai pemicu ketegangan diantara kedua belah pihak di saat situasi sedang tenang

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas **“Tindakan Pembalasan (*Reprisal*) Terhadap Jalur Gaza (Palestina) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional ”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tindakan pembalasan (*reprisal*) Israel terhadap Palestina itu dibenarkan dalam Hukum Humaniter internasional?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam tindakan serangan roket yang dilakukan Israel ke jalur Gaza?

³Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman. Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional. Hlm 44

II. METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah kaidah hukum yang ada dan pada penelaahan dokumen – dokumen hukum dan bahan – bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai tindakan reprisal dalam Hukum Humaniter Internasional dalam sengketa israel dan milisi hamas.

B. TEKNIS PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library search*).

C. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif Analitis*. Deskriptif disini adalah menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, yaitu penerapan prinsip Reprisal dalam serangan yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza dilihat dari Hukum Humaniter internasional.

D. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. PEMBAHASAN

A. ANALISA TINDAKAN PEMBALASAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA DI JALUR GAZA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

B.1 Serangan Balasan Israel dilihat dari Aturan dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan serangkaian peristiwa yang tersebut, dapat dianalisis bahwa tindakan serangan balasan (*Reprisal*) yang dilakukan Israel adalah sebuah serangan balasan (*reprisal*) di masa perang, yaitu perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan memaksa pihak lawan untuk menghentikan perbuatannya yang melanggar Hukum Perang.

Namun tindakan yang dilakukan Israel tersebut dilakukan secara berlebihan sehingga melanggar beberapa prinsip dalam Hukum Humaniter dan Juga peraturan dalam Konvensi Den Haag dan Juga Konvensi Jenewa tentang tindakan balasan

Reprisal atau tindakan pembalasan tersebut, sebenarnya sudah merupakan suatu tindakan yang dianggap melanggar Hukum Internasional dan dilarang, sebagaimana yang diatur antara lain dalam Protokol Tambahan I 1977. Namun dalam batas-batas tertentu reprisal masih dibolehkan, sepanjang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁴

- 1) Reprisal baru boleh dilaksanakan bila sarana-sarana lain sudah tidak ada lagi,
- 2) Reprisal dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pihak lawan melakukan lagi tindakan yang bertentangan dengan hukum perang,
- 3) Reprisal yang dilakukan tidak perlu sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak lawan dan bertentangan dengan hukum,
- 4) Reprisal tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melebihi kekerasan yang dilakukan oleh lawan,

5) Reprisal harus diperintahkan oleh seorang komandan yang diberi wewenang untuk itu,

6) Reprisal againts (menentang atau melanggar), dilarang.

Dalam peristiwa serangan balasan yang dilakukan Israel di bulan Agustus 2016, Negara Israel telah melakukan suatu serangan balasan yang berlebihan dengan menembakkan 50 serangan balasan ke jalur Gaza sebagai balasan atas satu serangan yang di tembakan Hamas. Dan tindakan itu dianggap melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977. Aturan yang dilanggar oleh Israel dalam ketentuan syarat reprisal adalah

Pertama reprisal baru boleh dilaksanakan bila sarana – sarana sudah tidak ada lagi, dalam hal ini ketika Hamas menembakan roket sekalnya ke wilayah Israel, Israel langsung membalas serangan tersebut dengan membabi buta tanpa menghiraukan bahwa roket yang ditembakkan tersebut dapat mengenai penduduk sipil. Padahal masih ada upaya – upaya lain untuk menghentikan serangan Hamas tersebut, seperti melakukan perundingan, memberi peringatan terlebih dahulu, atau menyelesaikan hal tersebut dengan cara-cara damai terlebih dahulu.

Kedua bahwa “Reprisal tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melebihi kekerasan yang dilakukan oleh lawan”.Pasal 48 Protokol Tambahan I 1977 yang berisi mewajibkan pihak – pihak yang bersengketa untuk membedakan penduduk sipil dengan kombatan.

Dengan demikian Prinsip Hukum Humaniter yang dilanggar oleh Israel adalah prinsip proporsionalitas. Dimana para pihak dalam peperangan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan merugikan penduduk sipil. Prinsip proporsionalitas secara umum sudah

⁴ Levina Yustitiantingtyas, *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal komunikasi hukum

dianggap sebagai salah satu hukum kebiasaan Internasional (*customary international law*). Sehingga setiap negara terikat secara penuh terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik bersenjata.

Israel boleh saja melakukan serangan balasan. Namun, pembalasan tersebut hanya boleh dilakukan selama proporsional, yakni tidak berlebihan dan tidak melawan hukum. Prinsip proporsionalitas telah dikodifikasikan dalam pasal 51 paragraf 5 huruf b Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa yang berisi

“Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang”

Dari pasal tersebut diatur bahwa setiap negara dilarang untuk melakukan “serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang sipil, luka – luka di kalangan orang sipil, kerusakan objek-objek sipil, atau gabungan dari semua itu yang merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang dapat diharapkan sebelumnya.”⁵ Namun serangan tersebut ternyata menimbulkan beberapa kerugian seperti rusaknya pemukiman penduduk, dan satu warga sipil terluka.

Selain melanggar prinsip proporsionalitas, serangan balasan tersebut juga melanggar prinsip *necessity* atau prinsip keharusan dimana berkaitan dengan prinsip *necessity*,

dalam peristiwa ini 50 roket yang ditembakkan Israel seharusnya tidak perlu ditembakkan sebanyak itu karena jumlah

⁵ Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa, pasal 51 paragraf 5 huruf b

roket tersebut terlalu berlebihan dan membabi buta. Atas dasar serangan itu pula, Israel dinilai telah melanggar ketentuan - ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil. Secara lugas ketentuan yang dilanggar Israel dalam hal penyerangan tersebut terdapat dalam pasal 51 Protokol Tambahan I tahun 1977, di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa orang sipil dan penduduk sipil menikmati perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Berdasarkan prinsip tersebut ditentukan peraturan sebagai berikut:

a) Orang sipil dan penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan.

b) Tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror di kalangan penduduk dilarang

c) Orang sipil menikmati perlindungan dalam seksi ini, kecuali dan pada waktu secara aktif dalam permusuhan.

Yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu “keharusan” (*necessity*) dan “pembelaan diri” (*self-defence*). Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa “keharusan” (*necessity*) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, kecuali :⁶

Tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat, tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu

⁶ Gulfino Guevarrato, Ida Bagus Oka Ana, Budi Gautama Arundhati, *Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional*, diakses pada tanggal 25 Januari 2017

kewajiban. Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defence*) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaturan hak bela diri terdapat di dalam pasal 51 Piagam PBB,

Berdasarkan pasal tersebut, hak bela diri diakui jika terdapat suatu serangan bersenjata terhadap negara anggota PBB dan ancaman tersebut telah membahayakan dan merugikan negaranya, maka penggunaan kekuatan militer dapat dibenarkan. Hak bela diri tersebut harus langsung dilaporkan kepada Dewan Keamanan. Hak bela diri tersebut juga hanya diperbolehkan sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan – tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan perdamaian internasional. Dapat dilihat dari pasal 55 Piagam PBB bahwa tindakan balasan dari Israel di Jalur Gaza merupakan tindakan untuk membela diri (*self-defense*) karena telah adanya ancaman yang membahayakan dan merugikan negaranya melalui penembakan roket. Namun perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan hak bela diri ini juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Balasan yang dilakukan Israel dengan menembakan roket dalam jumlah yang lebih besar dibanding roket yang diluncurkan Hamas ke Jalur Gaza, bukan hanya mempengaruhi pelaku penembakan roket, tapi juga berpengaruh terhadap semua rakyat di Jalur Gaza. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas karena Israel juga menghukum masyarakat sipil yang bahkan tidak tahu mengenai penembakan roket.

Semua tindakan pembelaan diri tidak berarti adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa

untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum (dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran). Di samping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab negara ini dan pembalasan (*reprisal*) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian.

Praktik Negara menetapkan aturan *reprisal* (pembalasan) sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Sebuah pembalasan berperang terdiri dari suatu tindakan yang seharusnya dapat melanggar hukum tetapi dalam kasus luar biasa dianggap sah berdasarkan hukum internasional bila digunakan sebagai langkah penegakan hukum sebagai reaksi terhadap tindakan melanggar hukum dari pihak lawan. Dalam konflik bersenjata internasional pembalasan telah menjadi metode tradisional penegakan hukum humaniter internasional, meskipun tunduk pada aturan Hukum Humaniter Internasional.

B.3 Pelanggaran yang telah dilakukan Israel atas serangan balasan di Jalur Gaza

serangan militer ke Gaza merupakan putusan pemerintah Israel yang didukung oleh suara bulat *Kneset*, parlemen sebagai bentuk menggunakan hak membela diri (*self-defence rights*) atas peluncuran roket-roket Hamas ke wilayah Israel. Namun, serangan tersebut selain dibuktikan telah melanggar dua prinsip utama dalam hukum perang yang berkeadilan. Pelanggaran karena serangan dilakukan melampaui batas sehingga bertentangan asas pembalasan yang berimbang (*proportional retaliation*), dan asas keharusan (*necessity*).

Kedua, kejahatan perang Israel atas Gaza dibuktikan melalui akibat akibat yang ditimbulkan karena serangan yang berlebihan tersebut mengakibatkan korban luka luka, yang kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, anak-anak, wanita dan orang tua. Fakta ini menunjukan adanya pelanggaran dalam terhadap Hukum Kebiasaan Internasional dan juga Konvensi Genewa, 1949 yang mengikat seluruh Negara.

Ketiga, kejahatan perang Israel atas Gaza juga dapat dibuktikan melalui prosedur serangan yang membabi buta dan dapat membumi hanguskan wilayah Negara berdaulat dijatuhkan tidak mengenai sasaran.

Keempat, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pemerintah Israel dapat diadili berdasarkan kualifikasi kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan, juga secara langsung membangkang terhadap ketentuan menegakan dan mempromosikan perdamaian sebagai upaya menegakan ketertiban dunia. Pelanggaran tersebut dengan jelas pemerintah Israel telah mengabaikan kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pasal 1 ayat (2) yang berisi tentang tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi “Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal”⁷ dan pasal 2 ayat (4) yang berisi “segenap Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan

cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”⁸.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa kejahatan yang tercakup dalam Hukum Pidana Internasional menuntut adanya pertanggung jawaban hukum, perbuatan yang salah tersebut harus dapat dibuktikan bukan saja karena adanya asas legalitas, melainkan adanya prosedur hukum yang jelas, agar pelaku kejahatan perangan, kejahatan kemanusiaan, genocide dan kejahatan atas agresi tidak terbebas dari pertanggung jawaban hukum.

A. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM TINDAKAN SERANGAN ROKET YANG DILAKUKAN ISRAEL KE JALUR GAZA

C.1 Kewajiban negara Israel untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional

Pertanggung jawaban negara (*State Responsibility*) merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban negara-negara internasional. Kewajiban internasional ini bersumber dari traktat, hukum kebiasaan internasional, keputusan pengadilan, dan hal lainnya. Jadi pertanggungjawaban negara di sini adalah tindakan-tindakan yang dinyatakan salah secara internasional. Pertanggung jawaban negara ditentukan oleh norma-norma internasional dan tergantung pada hukum internasional, sejauh mana tindakan atau kelalaian negara dianggap melanggar hukum.

Dengan melakukan ratifikasi maka suatu negara setuju untuk terikat pada perjanjian internasional (*consent to be bound*). Dengan meratifikasi konvensi Jenewa IV 1949, Namun, hingga saat ini Israel belum juga meratifikasi Konvensi

⁷Piagam PBB pasal 1 ayat (2)

⁸ Piagam PBB pasal 2 ayat (4)

Jenewa 1949 sehingga sangat sulit untuk menghukum pelaku kejahatan menurut hukum nasionalnya, karena Israel sendiri ingin melindungi pelaku kejahatannya yang dilakukan oleh warganya sendiri.

C.2 Sanksi dan Mekanisme Terhadap Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang, yaitu: Protes, Penyanderaan, Kompensasi, Reprisal, dan Penghukuman pelaku yang tertangkap dan secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi pelanggaran HHI yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, sanksi non militer. Ada sejumlah kemungkinan mekanisme penegakan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pengadilan nasional, pengadilan internasional *ad hoc*, dan pengadilan permanen ICC. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan nasional masing-masing sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili.

Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 serta pada aturan-aturan lain yang mengatur mengenai mahkamah kejahatan perang baik yang bersifat *ad-hoc* maupun yang permanen.

Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 Konvensi Jenewa memberikan kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan (*to respect and to ensure the respect*) terhadap Konvensi. Menghormati berarti negara yang bersangkutan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi. Sedangkan menjamin penghormatan berarti negara harus

melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi, termasuk menjatuhkan sanksi apabila diperlukan.

Kewajiban ini dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi I yang merupakan ketentuan yang bersamaan,

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.

Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan HHI yang dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.

C.2.1. Sanksi Melalui Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang

Dalam sejarah dikenal ada dua mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II, yaitu Mahkamah Tokyo dan Mahkamah Nuremberg. Mahkamah Tokyo dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Jepang, sedangkan Mahkamah Nuremberg dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Nazi, Jerman.

Mahkamah Nuremberg dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg (*Nuremberg Charter*) atau biasa juga disebut dengan nama Piagam London (*London Charter*). Sejak terbentuknya Mahkamah ini telah menjatuhkan hukuman kepada dua puluh empat tersangka.

Setelah Perang Dunia II selesai, kemudian telah dibentuk dua

Mahkamah *ad hoc* lainnya yaitu Mahkamah yang mengadili penjahat perang di eks-Yugoslavia serta Rwanda. Nama lengkap dari Mahkamah ini adalah *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 955 tanggal 8 November 1994. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah ini adalah untuk mengadili warga negara Rwanda yang melakukan *genocide* dan pelanggaran serupa lainnya di wilayah negara tetangga dan di Rwanda yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994.

Mahkamah eks-Yugoslavia maupun Mahkamah Rwanda menetapkan *individual criminal responsibility* terhadap mereka yang melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta. Adapun untuk hukum acaranya maka ICTY menggunakan sistem *common law*, sedangkan ICTR menggunakan campuran antara sistem *civil law* dan *common law*.

C.2.2 Sanksi Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC)

Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ICC. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap (*complementarity*) dari mahkamah pidana nasional. ICC baru menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam Statuta dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk

dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka barulah ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan, yaitu kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, yakni:

1. Genocide
2. Crimes against humanity
3. War crimes
4. Crime of aggression

Agar Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya, maka Negara yang meratifikasi Statuta ICC menerima yurisdiksi Mahkamah. Ini berarti tindakan meratifikasi Statuta ICC oleh suatu negara belum berarti bahwa Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya di negara tersebut. Untuk itu masih diperlukan suatu tindakan dari negara yang bersangkutan yang menyatakan bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi Mahkamah. Hal ini antara lain diatur di dalam Pasal 12 Statuta ICC. Disamping itu pada pasal 28 diatur mengenai tanggung jawab Komandan dan atasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya.

Peluncuran roket-roket oleh tentara Hamas ke wilayah Israel, di masa damai, dipandang sebagai alasan melakukan operasi militer atas hak bela diri. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional adalah satu-satunya peradilan permanen internasional untuk kejahatan pidana dan HAM, tidaklah otomatis peluang Negara-negara seperti pemerintah Negara-negara Islam bersama Palestina dan lainnya, dapat memintai pertanggung jawaban kejahatan perang Israel atas Gaza di Mahkamah Pidana Internasional. Israel dapat menolak tuntutan tersebut oleh karena selain

Negara tersebut tidak pernah meratifikasi Statuta Roma 1998, juga pemerintah Israel mengklaim bahwa serangan tentara Israel ke Gaza, merupakan akibat peluncuran roket-roket yang dikirimkan oleh tentara Hamas ke wilayah Israel pada masa damai. Peluang yang lebih realistis adalah penggunaan prinsip perluasan kewenangan mengadili atau "jurisdiksi universal" oleh mewajibkan Negara-negara untuk dapat melakukan penangkapan, penyelenggaraan pengadilan, dan penjatuhan hukuman, atas pelaku-pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan Israel melalui suatu putusan yang dibuat DK PBB dan/atau Komisi HAM Internasional.

Meskipun saat ini Israel tidak dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional karena Israel sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma 1998, dan apabila Negara-negara Islam bersama Palestina dan lainnya memintai pertanggung jawaban kejahatan perang Israel atas Gaza di Mahkamah Pidana Internasional dengan cara mengajukan pengadilan *Ad Hoc*, cara tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat Negara Israel selalu dibantu oleh Negara Amerika Serikat yang memegang hak veto dalam PBB. Namun masyarakat internasional tetap dapat memberlakukan sanksi kepada Israel atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, mengingat Israel dapat dianggap sebagai *hostis humanis generis atau musuh dari semua umat manusia*, maka sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu berupa pengucilan, sanksi moral, pemutusan hubungan diplomatik, pemutusan hubungan ekonomi dengan pemerintah, tindakan blokade dan embargo senjata dapat menjadi salah satu opsi untuk memberikan efek jera agar Israel menghormati dan mematuhi prinsip dan peraturan Hukum Humaniter Internasional.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang dalam bab sebelumnya dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang melatar belakangi serangan Israel dengan meluncurkan 50 roket ke Gaza adalah dalih serangan hak bela diri (*self-defense*) Israel Atas peluncuran Roket Hamas ke Wilayah Israel. Namun dalam pelaksanaan hak tersebut Israel telah melanggar ketentuan Hukum Internasional yaitu serangan tersebut dilakukan Israel secara berlebihan atau melampaui batas sehingga bertentangan dengan asas pembalasan yang berimbang (*proportional retaliation*) yang diatur dalam Protokol tambahan I tahun 1977. Dan asas keharusan (*necessity*). Selain itu serangan balasan roket Israel juga telah melukai beberapa warga sipil, yang telah diatur dalam pasal 51 paragraf 5 huruf b Protokol Tambahan I tahun 1977 Konvensi Jenewa.

2. Sanksi pelanggaran Israel seharusnya diadili melalui Pengadilan Pidana Internasional sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan. Namun hingga saat ini tetap sulit untuk menyeret Penjahat Israel ke Mahkamah Pidana Internasional. Walaupun sejumlah fakta yang ditemukan telah membuktikan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum perang. Karena Israel bukan negara peratifikasi Statuta Roma sehingga tidak mungkin diadili dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Apabila diadili dengan membentuk pengadilan *ad-hoc* kemungkinan tersebut sangat kecil mengingat Amerika Serikat (AS) selalumelindungi Israel dan memiliki hak veto yang pasti akan digunakan pada saat pembentukan *ad-hoc tribunal* itu diajukan. Maka dari itu sanksi yang dapat diterapkan untuk memberikan efek jera kepada Israel agar mematuhi Hukum Humaniter Internasional adalah berupa

sanksi moral dengan mengucilkan, pemutusan hubungan diplomatik, mengembargo senjata dan pemutusan hubungan ekonomi dengan pemerintah oleh Masyarakat Internasional.

B. Saran

Dengan serangkaian aksi yang dilancarkan pasukan Israel ke Jalur Gaza, terlihat bahwa Israel telah melakukan pengabaian luar biasa terhadap ketentuan – ketentuan di dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, prinsip – prinsip Hukum Humaniter internasional, maupun prinsip kemanusiaan secara umum. Oleh karenanya, wajar kiranya Israel sebagai *hostis humanis generis*. Dengan fakta bahwa belum ada satupun otoritas organ internasional yang mampu mengadili para pelaku kejahatan perang di Jalur Gaza, maka pemutusan hubungan diplomatik maupun pemutusan hubungan ekonomi dengan Pemerintah Israel dirasa cukup efektif, agar menjadikan Israel patuh dan tunduk terhadap ketentuan Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, serta Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Alma Manuputy dkk, *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok: 2008
- Ambarwati, Denny Ramdhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*
- Arlina permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC
- Denny ramdhany dkk, 2015, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: PT rajaGrafindo

George Lenczowski, *Timur Tengah di tengah kancah dunia*, 1993, Sinar Baru Algesindo: Bandung

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)

Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung: 2006

J. Supoyo, S.H, *Hukum Perang Udara dalam Humaniter*, 1996, PT Toko Gunung Agung: Jakarta

Mangai Natarajan, *Kejahatan dan pengadilan Internasional*, 2015, Nusa Media: Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T Alumni, 2010)

Mochtar Kusumaatmadja, *konvensi Djenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan korban Perang*, 1963, Bandung: Dhiwantara

Soekotjo Hardiwinoto, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Universitas diponegoro, Semarang: 2014

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press: Jakarta)

Perundang – Undangan

- Konvensi Den Haag 1989 dan 1907
- Konvensi Jenewa 1949
- Protokol tambahan I 1977
- Protokol Tambahan II 1977

Jurnal Ilmiah, Majalah dan situs Internet

- <http://internasional.kompas.com/read/2016/08/22/18214561/satu.serangan.roket.dari.gaza.dibalas.dengan.50.serangan.oleh.israel>
- <http://www.cfr.org/israel/israel-doctrine-proportionality>
- www.wikipedia.com
- <https://jawahirthontowi.wordpress.com>



<https://ihl->

[databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp?redirect=0](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp?redirect=0)

<https://ekomarhaendy.wordpress.com/2009/02/13/analisis-konflik-israel-palestina-sebuah-penjelajahan-dimensi-politik-dan-teologis/>

Aryuni Yuliantiningsih, *Agresi Israel Terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.*

Joko Setiyono, *pertanggungjawaban komando (command responsibility) dalam pelanggaran HAM berat,*

Gulfino Guevarrato, Ida Bagus Oka Ana, Budi Gautama Arundhati, *Analisis Hukum Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Internasional*